

**KONFLIK ROHINGYA; DALAM PERSPEKTIF HAM UNIVERSAL  
MASHOOD A. BADERIN**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**OLEH:**

**ROQIYUL MA'ARIF SYAM  
12370083**

**DOSEN PEMBIMBING:  
DR. MOH. TAMTOWI, M. AG**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2018**

## ABSTRAK

Rohingya merupakan salah satu etnis minoritas Muslim yang telah berabad-abad tinggal di Myanmar (Burma), yang berpenduduk mayoritas Budha. Sejak kemerdekaannya dari Inggris pada 1948, Pemerintah Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya. Ketidakadaan status kewarganegaraan bagi etnis Rohingya hingga kini membuat mereka menjadi orang-orang tuna kewarganegaraan (*stateless persons*). Berlarut-larutnya problem status kewarganegaraan bagi etnis minoritas Muslim Rohingya menyebabkan timbulnya bermacam-macam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang tragis terhadap mereka. Tragedi pelanggaran HAM terhadap Rohingya menyebabkan krisis kemanusiaan yang mendapat perhatian serius dari masyarakat dunia.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum (*legal research*) yang membahas problem hak dalam konflik Rohingya dengan menggunakan pendekatan pemikiran hukum (*legal thought*). Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode preskriptif-analisis. Metode preskriptif-analisis yaitu cara berfikir untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Skripsi ini menggunakan teori HAM Universal yang disusun Mashood A. Baderin dalam menyusun paralelitas hukum Islam dan Hukum Internasional HAM.

Dalam hukum internasional, HAM secara universal dilindungi dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) sebagai sebuah sumber hukum berupa hukum kebiasaan internasional (*international customary law*). Problem hak-hak tersebut mencakup HAM dalam bidang sipil dan politik yang dijamin dalam ICCPR (*International Covenant of Civil and Political Rights*) dan juga dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang dijamin dalam ICESCR (*International Covenant of Economic, Social, and Cultural Rights*). Hak-hak yang dipermasalahkan tersebut mencakup beberapa hak-hak substantif yang tidak boleh dikurangi (*non-derogable rights*). Maka, untuk memenuhi hak-hak substantif bagi Rohingya tersebut, pemberian status kewarganegaraan menjadi penting dilakukan dengan asas kesetaraan dan tanpa diskriminasi, baik itu berdasarkan etnisitas maupun identitas keagamaan. Asas kesetaraan dan tanpa diskriminasi tersebut juga penting untuk turut serta berkontribusi dalam khasanah pemikiran hukum Islam tentang status kewarganegaraan. Konsep totalitas kewarganegaraan religius seperti *ahl al-dhimmah* karenanya mesti dikaji ulang dalam rangka perkembangan evolusioner hukum Islam tentang diskursus kewarganegaraan. Pengembangan konsep kewarganegaraan dalam hukum Islam kontemporer yaitu *al-muwathanah* menjadi penting untuk dilakukan dan diberlakukan baik secara teoritis di kalangan akademisi, maupun praktis di negara-negara Muslim.

Kata kunci: Rohingya, Hak Asasi Manusia, Mashood A. Baderin, Status Kewarganegaraan.

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roqiyul Ma'arif Syam

NIM : 12370083

Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Yang menyatakan,



**Roqiyul Ma'arif Syam**

NIM: 12370083

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Roqiyul Ma'arif Syam

NIM : 12370083

Judul Skripsi : Konflik Rohingya; Dalam Perspektif HAM Universal Mashood A. Baderin


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara/Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara diatas dapat segera dimunaqasahkan Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Juli 2018

Pembimbing



Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag

NIP. 19720903 199803 1 001





PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ TS /PP.00.9/ 1902 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KONFLIK ROHINGYA; DALAM PERSPEKTIF HAM UNIVERSAL MASHOOD A. BADERIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROQIYUL MA'ARIF SYAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 12370083  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Agustus 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji I

Penguji II

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.  
NIP. 19731105 199603 1 002

Yogyakarta, 02 Agustus 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEK A N



Dr. H. Agam Najib, S. Ag., M. Ag.  
16430 199503 1 001

## PERSEMBAHAN

KEPADA,  
YANG TERCINTA:  
ABI, DR. KH. SAMSUDIN, M. Ag  
UMI, N. ISLAHIYAH

KESEMBILAN ADIK-ADIKKU:  
RETY BILKIS SYAM, S. H. I.  
MOH. IQNA' SYAM  
HIKAM SYAM

ANA NAHDHOH SYAM  
MAGHRISUL AKHIROH SYAM  
UMMU HABIBAH SYAM  
WAFI QURROTUNA SYAM  
KAOKABA EL-TASI'A SYAM  
'ASA EL-AKHILLA SYAM

ORANG TUAKU DALAM ILMU:  
AL-MAGHFURLAH KH. MAKSUM  
AL-MAGHFURLAH KH. UJU DJAZULI

SAHABAT-SAHABATKU:  
KELUARGA BESAR PMII KORP INTEGRAL  
KELUARGA BESAR PONPES AL-IHYA' KOTA CIREBON  
DAN SESEORANG YANG KU PANGGIL "ROCKSTAR".

SKRIPSI INI TAK SEBERAPA,  
KEPEDULIAN DAN CINTA KALIAN ADALAH MATA AIR YANG MENGHIDUPKAN.

## MOTTO

"اعدلوا هو اقرب للتقوى"

"BERBUATLAH ADIL, SEBAB ADIL ITU MENDEKATI TAQWA". - AL-MAIDAH: 8

"KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB". - SILA KE-2 PANCASILA

"LIBERTE, EGALITE, KEEP LEARNING!" - RMS





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

| <i>Huruf Arab</i> | <i>Nama</i> | <i>Huruf Latin</i> | <i>Keterangan</i>          |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا                 | Alif        | Tidak dilambangkan |                            |
| ب                 | Ba'         | B                  | Be                         |
| ت                 | Ta'         | T                  | Te                         |
| ث                 | ša'         | š                  | s (dengan titik di atas)   |
| ج                 | Jīm         | J                  | Je                         |
| ح                 | Hā'         | ḥ                  | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ                 | Kha'        | Kh                 | K dan h                    |
| د                 | Dāl         | D                  | De                         |
| ذ                 | Žāl         | Ž                  | Z (dengan titik di atas)   |
| ر                 | Ra'         | R                  | Er                         |
| ز                 | Za'         | Z                  | Zet                        |
| س                 | Sīn         | S                  | Es                         |
| ش                 | Syīn        | Sy                 | Es dan ye                  |
| ص                 | Sād         | ṣ                  | Es (dengan titik di bawah) |
| ض                 | Dâd         | ḍ                  | De (dengan titik di bawah) |



|   |        |   |                             |
|---|--------|---|-----------------------------|
| ط | Tā'    | ṭ | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Zā'    | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Aīn   | ‘ | Koma terbalik ke atas       |
| غ | Gāīn   | G | Ge                          |
| ف | Fa'    | F | Ef                          |
| ق | Qāf    | Q | Qi                          |
| ك | Kāf    | K | Ka                          |
| ل | Lām    | L | 'el                         |
| م | Mīm    | M | 'em                         |
| ن | Nūn    | N | 'en                         |
| و | Wāwu   | W | W                           |
| ه | Ha'    | H | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof                    |
| ي | Ya'    | Y | Ye                          |

**B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap**

|               |         |                     |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | Ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ       | Ditulis | <i>'iddah</i>       |



**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila ta' Marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

|          |         |               |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

2. Bila ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

|                          |         |                           |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliyā'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

3. Bila ta' Marbūtah hidup dengan hâraakat fathâḥ, kasrah dan dâmmah ditulis *t*

|                   |         |                      |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

**D. Vokal Pendek**

|  |               |         |   |
|--|---------------|---------|---|
|  | <i>fathah</i> | Ditulis | A |
|  | <i>Kasrah</i> | Ditulis | I |
|  | <i>dammah</i> | Ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|   |                         |         |                   |
|---|-------------------------|---------|-------------------|
| 1 | <i>fathah+alif</i>      | Ditulis | $\bar{A}$         |
|   | جَاهِلِيَّة             | Ditulis | <i>Jāhiliyyah</i> |
| 2 | <i>fathah+ya' mati</i>  | Ditulis | $\bar{A}$         |
|   | تَنْسَى                 | Ditulis | <i>Tansā</i>      |
| 3 | <i>Kasrah+ya' Mati</i>  | Ditulis | $\bar{I}$         |
|   | كَرِيم                  | Ditulis | <i>Karīm</i>      |
| 4 | <i>dammah+wawu mati</i> | Ditulis | $\bar{U}$         |
|   | فُرُوض                  | Ditulis | <i>furūḍ</i>      |

### F. Vokal Rangkap

|   |                         |         |                 |
|---|-------------------------|---------|-----------------|
| 1 | <i>fathah+ya' mati</i>  | Ditulis | <i>Ai</i>       |
|   | بَيْنَكُمْ              | Ditulis | <i>bainakum</i> |
| 2 | <i>fathah+wawu mati</i> | Ditulis | <i>Au</i>       |
|   | قَوْل                   | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

|   |          |         |                |
|---|----------|---------|----------------|
| 1 | أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
|---|----------|---------|----------------|



|   |                 |         |                        |
|---|-----------------|---------|------------------------|
| 2 | لَنْ شَكَرْتُمْ | Ditulis | <i>La'in syakartum</i> |
|---|-----------------|---------|------------------------|

## H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

|            |         |                  |
|------------|---------|------------------|
| الْقُرْآن  | Ditulis | <i>Al-Qur'ān</i> |
| الْقِيَّاس | Ditulis | <i>Al-Qiyās</i>  |

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

|           |         |                 |
|-----------|---------|-----------------|
| السَّمَاء | Ditulis | <i>as-Samā</i>  |
| الشَّمْس  | Ditulis | <i>as-Syams</i> |

## I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|  |         |                      |
|--|---------|----------------------|
|  | Ditulis | <i>Zawī al-furūd</i> |
|--|---------|----------------------|

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| أهل السنة | Ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |
|-----------|---------|----------------------|

## K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين و على اله و صحبه اجمعين, اما بعد

جاء في الحديث: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين"

Segala puji dan syukur bagi Allah swt atas segenap karunia yang telah diberikan kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rahmat serta keselamatan semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada penyusun yang mudah-mudahan termasuk dalam umatnya yang kelak mendapatkan pertolongan pada hari perhitungan. Amin

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, skripsi dengan judul **“KONFLIK ROHINGYA; DALAM PERSPEKTIF HAM UNIVERSAL MASHOOD A. BADERIN”** ini telah selesai proses penyusunannya. Ungkapan terima kasih penyusun sampaikan kepada semua pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. Oman Fathurahman SW, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Dosen Pembimbing Akademik.



4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah); Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M. Phil., Ph. D., Dr. A. Yani Anshori, M. Ag., Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag., Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., Dr. M. Nur., S.Ag, M. Ag., Gugun el-Ghuyani, S. H. I., LL. M., Dr. Ahmad Pattiroy, M. Ag., serta para dosen lainnya yang senantiasa sebagai sungai ilmu yang terus mengalir.
6. Para staf, karyawan, serta seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga yang turut menyertai kelancaran proses penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat PMII Korp Integral Rayon Aufklarung FST UIN Sunan Kalijaga. *Khususon*; Malik Akbar, S. Mat., Amad, S.Ikom, Imam Shofyan, S. Si., sahabat Heri Agus Stianto, S.Si., sahabat Solikhul Anwar, S.Si., Yophi Fathurachman, S.T., Afiefah Aqielatunnisa, S.Si., Nur Fatimah Mardianingsih, M. Sc., Khotimatul Khoeriyah, S.SPdI., Yuli, SPdI., Ahmad Priadi, S. Si Rahmadsyah, S.Si.
8. Sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2012 Hukum Tata Negara (Siyasah): Muafi HTR, As'ad Fiqhiawan, Zubaduzzaman, Ali Mafrukhin, S. H., Ikmal Syarifuddin, Alvin Noor Shahab, S. H. I., Moh. Fandi, Abdul Jamil, Teguh Badrussalam, S. H, Fatma Hidayati S. H. I.
9. Para senior, sesepuh, alumni IKPM Jawa Barat & Asrama Kujang; Ki Demang Wangsafyudin, Dr. Ir. Mustoha Iskandar MDM, SH., Bang Surya, S. Sn., Gati

Agustian, S. H. I., Muhamad Irfan, SH., Ryan Kusuma JN, S. Si. Beserta keluarga besar Asrama Kujang dan IKPM Jawa Barat-Yogyakarta.

10. Ketua Fatayat NU Kabupaten Cirebon, Ibu Dra. Hj. Ijah Bahijah yang berkenan jadi ibuku dan setiap kunjungannya ke Yogyakarta beserta suami, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Cirebon, Bapak Drs. Ahmad Dahlan, M, Ag.

Atas segala proses ilmiah dan aktifisme hingga penyusunan skripsi ini berakhir, saya menghaturkan terima kasih. Beberapa kekeliruan dan kesalahan semata berasal dari penyusun, karenanya diperlukan kritik dan saran. Akhirnya, hanya kepada Allah swt kita kembali.

Yogyakarta, Juli 2018

Penyusun,

**Roqiyul Ma'arif Syam**

NIM: 12370083

## DAFTAR ISI

|  | <b>Halaman</b> |
|--|----------------|
| <b>HALAMAN JUDUL</b> .....   | <b>i</b>       |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | <b>ii</b>      |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....   | <b>iii</b>     |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....   | <b>iv</b>      |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....  | <b>v</b>       |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....   | <b>vi</b>      |
| <b>MOTTO</b> .....   | <b>vii</b>     |
| <b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....  | <b>viii</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....  | <b>xiv</b>     |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>xvii</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....   | <b>1</b>       |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1              |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7              |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....  | 7              |
| D. Telaah Pustaka .....  | 8              |
| E. Kerangka Teoritik .....   | 10             |
| F. Metode Penelitian .....   | 15             |
| G. Sistematika Pembahasan .....  | 18             |
| <b>BAB II TEORI HAM UNIVERSAL MASHOOD A. BADERIN</b> .....                     | <b>20</b>      |
| A. Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional .....                           | 20             |
| 1. Hukum Internasional HAM sebagai Sebuah Konvensi Perlindungan<br>Warga ..... | 20             |
| 2. Instrumen Pokok Hukum Internasional HAM .....                               | 24             |
| 3. Hak-hak Substantif yang Dilindungi dalam Hukum Internasional<br>HAM .....   | 27             |
| B. Relevansi Hukum Islam dan HAM Universal .....                               | 40             |
| 1. Paralelitas Hukum Islam dan Hukum Internasional HAM .....                   | 40             |
| 2. Universalisme HAM .....   | 40             |
| 3. Perlindungan Minoritas .....  | 48             |
| 4. Tentang Status Kewarganegaraan .....  | 50             |

|                |   |           |
|----------------|---|-----------|
| <b>BAB III</b> | <b>TINJAUAN TERHADAP KONFLIK ROHINGYA DARI BEBERAPA ASPEK .....</b>   | <b>53</b> |
|                | A. Tinjauan Umum Terhadap Negara Myanmar .....  | 53        |
|                | a. Gambaran Umum Negara Myanmar .....   | 53        |
|                | b. Sejarah Singkat.....   | 53        |
|                | c. Diskursus Kewarganegaraan .....  | 55        |
|                | B. Tinjauan Terhadap Negara Bagian Rakhine .....  | 57        |
|                | a. Gambaran umum Rakhine State .....  | 57        |
|                | b. Sejarah Singkat .....  | 57        |
|                | c. Kondisi Ekonomi .....  | 60        |
|                | d. Kondisi Kerawanan Pangan ( <i>food insecurity</i> ) dan Malnutrisi ..  | 60        |
|                | C. Tinjauan Khusus Terhadap Etnis Rohingya .....  | 61        |
|                | a. Historisitas dan Akar Keturunan ( <i>ancestral roots</i> ).....  | 61        |
|                | b. Identitas Etnis .....  | 63        |
|                | D. Eskalasi konflik Rohingya dalam Berbagai Bidang .....  | 64        |
|                | a. Sejarah Singkat Konflik.....   | 64        |
|                | b. Konflik Sipil dan Politik Sejak 2015.....  | 68        |
|                | c. Kondisi ekonomi Sejak 2015 .....   | 68        |
|                | d. Ketegangan Sosial dan Intoleransi antar Umat Beragama .....  | 69        |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS PELANGGARAN HAM ROHINGYA PERSPEKTIF HAM UNIVERSAL MASHOOD A. BADERIN .....</b>                                | <b>71</b> |
|                | A. Kerangka Hukum Penegakkan HAM terhadap Myanmar .....   | 71        |
|                | B. Pelanggaran Hak-hak Substantif terhadap Rohingya .....   | 72        |
|                | 1. Ancaman Terhadap hak Hidup, Kebebasan, dan Keamanan.....   | 72        |
|                | 2. Kebebasan dari perbudakan, kerja paksa, dan penyiksaan.....  | 74        |
|                | 3. Kesetaraan dan Non-diskriminasi.....   | 76        |
|                | 4. Hak Kewarganegaraan/Nasionalitas .....   | 78        |
|                | 5. Hak atas Kepemilikan Harta ( <i>Rights to Property</i> ).....  | 81        |
|                | 6. Hak atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan, dan Beragama .....  | 82        |
|                | 7. Hak-hak Minoritas .....  | 83        |
|                | C. Hak Kewarganegaraan Rohingya dan Kontribusinya terhadap Perspektif Hukum Internasional dan Pemikiran Hukum Islam ..... | 85        |
| <b>BAB VI</b>  | <b>PENUTUP .....</b>  | <b>87</b> |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 5.1. Kesimpulan .....          | 87         |
| 5.2. Saran .....               | 89         |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>     | <b>91</b>  |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>       |            |
| <b>DAFTAR TERJEMAHAN .....</b> | <b>i</b>   |
| <b>CURRICULUM VITAE .....</b>  | <b>iii</b> |





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Krisis kemanusiaan yang terjadi di dunia dewasa ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat internasional. Krisis kemanusiaan tersebut dapat menyebabkan seseorang atau kelompok tertentu menjadi pengungsi (*refugees*), para pencari suaka (*asylum seekers*). Munculnya krisis kemanusiaan tersebut dapat disebabkan banyak faktor, baik itu disebabkan bencana alam maupun perbuatan manusia. Dalam hal krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh manusia, banyak bentuk yang dapat menyebabkan timbulnya krisis kemanusiaan, salah satunya adalah pengabaian terhadap hak-hak asasi manusia. Konflik Rohingya merupakan salah satu contoh dari krisis kemanusiaan tersebut.

Hingga pada Oktober 2017 sekitar 589.000 orang etnis Rohingya menjadi pengungsi di Bangladesh.<sup>1</sup> Tragedi tersebut turut mengundang reaksi keras dari komunitas dunia, baik itu dari negara-negara tetangga, maupun komunitas internasional yang fokus pada isu-isu kemanusiaan. Amnesty International menyebutkan bahwa tragedi tersebut merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crimes Against Humanity*) dengan meneror dan mengusir Rohingya keluar dari Myanmar. Teror tersebut dilakukan oleh militer Myanmar berupa pembunuhan, pemerkosaan, dan pembakaran yang meluas dengan sistematis.<sup>2</sup>

Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengatakan bahwa di Myanmar sedang terjadi “*ethnic cleansing*” terhadap

---

<sup>1</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/660165/jumlah-pengungsi-rohingya-sudah-hampir-600000> . Akses 22 Oktober 2017.

<sup>2</sup> <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/myanmar-new-evidence-of-systematic-campaign-to-terrorize-and-drive-rohingya-out/> . Akses pada 22 Oktober 2017.

minoritas Rohingya.<sup>3</sup> Dalam kajian hukum Internasional, hubungan antar-bangsa menganut prinsip *Responsibility to Protect*.<sup>4</sup> Prinsip tersebut memungkinkan negara-negara tetangga baik secara bilateral maupun multilateral, memiliki wewenang bertanggungjawab atas krisis kemanusiaan. Bahkan jika terbukti terdapat kasus pembersihan etnis (*Ethnic Cleansing*), kejahatan terhadap kemanusiaan, (*Crimes Against Humanity*) dan juga pembunuhan massal (*Genocide*) dalam suatu negara, maka Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dapat secara sah melakukan campur tangan atau intervensi terhadap negara tersebut.

Meski demikian, tidak mudah menemukan relevansi hukum Internasional yang tumpang tindih (*overlapping*) sehingga dapat diajukan untuk membawa konflik Rohingya ini ke Mahkamah Internasional. Mengingat hukum Internasional memiliki tiga “fragmen”, yaitu: *international criminal law*, *international humanitarian law* and *international human rights law*. Istilah “*Ethnic Cleansing*” tidak ditemukan dalam hukum internasional.<sup>5</sup> Sementara “*responsibility to protect*” merupakan suatu prinsip hukum, bukan merupakan aturan hukum yang mengikat (*legally binding*). Prinsip ini menuntut adanya tanggungjawab negara dan masyarakat internasional dalam membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan.

Sementara itu, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merilis laporan penelusuran mengenai Islamophobia edisi ke-10 dengan mengungkapkan bahwa konflik Rohingya menjadi penyebab Islamophobia di Myanmar semakin menjadi. Konflik antar komunal dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah dan

---

<sup>3</sup> <http://www.dw.com/id/sekjen-pbb-rohingya-di-myanmar-korban-ethnic-cleansing/a-40501633>. Akses 22 Oktober 2017.

<sup>4</sup> Rahayu, “Eksistensi Prinsip ‘*Responsibility to Protect*’ dalam Hukum Internasional”, makalah dalam Upgrading Recent Issues of International Law doctrine, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Internasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 20-21 Mei 2011, hlm.1.

<sup>5</sup> <https://laws.londoninternational.ac.uk/2017/10/02/ethnic-cleansing-and-the-rohingya-a-venn-diagram-of-international-law/>. Diakses pada 22 Oktober 2017.

mayoritas Buddhis terhadap minoritas Muslim disana menyebabkan Islamophobia menjadi bagian dari lingkaran setan dari isu Rohingya. OKI sendiri dalam laporan itu menyadari bahwa konflik Rohingya lebih tepatnya berakar dari persoalan politik dan HAM dari pada isu Islamophobia.<sup>6</sup>

Pemimpin *de facto* Myanmar, Aung San Suu Kyi sendiri dalam mengatasi konflik ini melakukan langkah membentuk Advisory Commission on Rakhine State yang dipimpin oleh Kofi Annan pada September 2016. Komisi ini diamanatkan untuk memeriksa tantangan kompleks yang terjadi di Negara Bagian Rakhine yang merupakan tempat tinggal notabene etnis Rohingya dan memberikan jawaban atas berbagai tantangan tersebut.<sup>7</sup>

Komisi yang dipimpin Kofi Annan tersebut berusaha mengurai lapis-lapis persoalan yang menyebabkan konflik Rohingya di Myanmar dapat terjadi. Secara umum lapis persoalan tersebut yaitu: krisis pembangunan, krisis hak asasi manusia, dan krisis keamanan. Krisis pembangunan yang terjadi meliputi beberapa faktor; kesenjangan ekonomi, kepemilikan lahan, pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal krisis hak asasi manusia, minoritas muslim Rohingya menderita kekerasan dan pelecehan, berlarut-larutnya kewarganegaraan dan diskriminasi telah membuat masyarakat Muslim rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia.<sup>8</sup>

Sekitar sepuluh persen orang tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) di dunia tinggal di Myanmar. Orang-orang Muslim di Rakhine merupakan komunitas tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Problem tersebut berdampak masyarakat menghadapi sejumlah pembatasan yang mempengaruhi hak-hak dasar dan banyak

---

<sup>6</sup> *Tenth OIC Observatory Report On Islamophobia*, 2017. hlm. 47.

<sup>7</sup> <http://www.rakhinecommission.org/> . Akses pada 22 Oktober 2017.

<sup>8</sup> *Towards A Peaceful, Fair And Prosperous Future For The People Of Rakhine*. Final Report of the Advisory Commission on Rakhine State, 2017, hlm 9.

aspek kehidupan sehari-hari mereka. Upaya oleh pemerintah untuk memverifikasi klaim kewarganegaraan telah gagal untuk memenangkan kepercayaan dari komunitas Muslim atau Rakhine.<sup>9</sup>

Sejak kemerdekaan Myanmar (dulu Burma) pada 1948, problem hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya tidak mudah ditemukan solusinya. Undang-undang kewarganegaraan 1982 secara eksplisit mencantumkan delapan etnis yang mendapat status kewarganegaraan penuh, yaitu Burma, Kachin, Kayah, Karen, Chin, Mon, Rakhine, dan Shan. Dalam UU ini juga dijelaskan terdapat tiga jenis warga negara di Myanmar, yaitu; (1) warga negara penuh, (2) warga negara dengan sosiasi, dan (3) warga negara yang dinaturalisasi. Tidak satupun dari ketiga jenis kewarganegaraan tersebut didapatkan oleh etnis Rohingya.<sup>10</sup> Kenyataan tersebut membuat status etnis minoritas Rohingya menjadi tak berkewarganegaraan (*statelessness*). Malah melegitimasi anggapan bahwa etnis Rohingya merupakan orang asing dari Bengal (Bangladesh). Pandangan tersebut menjadi pembenaran bagi setiap kekerasan yang dilakukan kepada etnis Rohingya baik oleh pemerintah maupun kaum Buddhis di Myanmar.

Diskursus politik dan hukum di Myanmar terhadap minoritas etnis Rohingya menjadi isu hukum Internasional yang relevan untuk dikaji melalui skripsi ini. Sebuah fakta historis bahwa minoritas Muslim Rohingya telah tinggal berabad-abad di negara bagian Rakhine,<sup>11</sup> namun kebijakan serta perlakuan pemerintah terhadap minoritas Muslim Rohingya untuk tidak memberikan status kewarganegaraan berdampak pada timbulnya problem hukum dan HAM. Padahal status

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 10.

<sup>10</sup> <http://crccs.ugm.ac.id/news/11394/islam-di-myanmar-bacaan-pengantar.html> . Akses 22 Oktober 2017.

<sup>11</sup> Sabrina Putripratama Amritsjar, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya*, Skripsi pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar (2014), hlm 42.

kewarganegaraan merupakan prasyarat yang mengikat bagi sebuah negara untuk memenuhi HAM bagi warganya.

Selain itu, sebagaimana dikemukakan diatas, terdapat perbedaan pandangan terhadap konflik Rohingya antara PBB dan OKI. Melalui instrumen hukum internasional HAM, PBB memandang konflik Rohingya berakar pada aspek pemenuhan hak-hak asasi minoritas Muslim di Rakhine dari segi etnisitas. Sedangkan OKI dengan pandangan keislamannya memiliki kecenderungan memandang konflik Rohingya berakar dari sentimen agama yang menyebabkan Islamophobia di Myanmar semakin menjadi. Namun demikian kedua organisasi pemerintahan internasional tersebut memiliki pandangan yang sama tentang problem hak-hak asasi manusia bagi muslim Rohingya sebagai akar konflik yang terjadi di negara Bagian Rakhine di Myanmar. Perbedaan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan Islam terhadap HAM.

Dalam khasanah pemikiran hukum Islam sendiri, hak-hak tersebut dapat ditemukan dalam teori *maqashid al-syari'ah* – yaitu teori tentang tujuan utama dari pemberlakuan hukum Islam, yang telah lebih dahulu dikemukakan para sarjana muslim, seperti al-Syathibi, al-Ghazali, al-Juwaini, dan banyak ilmuwan muslim lainnya. Dalam perspektif klasik, *maqashid al-syari'ah* bertujuan untuk melestarikan martabat manusia (*preservation of human dignity*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*) dengan melindungi (*protection*) dan melestarikan (*preservation*); (1) Keturunan (*Hifdz al-Nasl*); (2) Akal (*hifz al-Aql*); (3) Kehormatan; menjaga jiwa (*hifdz al-'Irdh*); (4) Agama atau kepercayaan (*hifdz al-Diin*); dan (5) Harta (*hifdz al-Maal*).

Seiring perkembangan sejarah umat manusia, hukum Islam mengalami banyak perubahan yang sesuai dengan konteks jaman dan tempatnya (*taghayyur al-*



*ahkam bi al-taghayyur al-azminah wa al-amkinah*). Perkembangan teknologi informasi dan transportasi di era modern memungkinkan manusia mampu berpindah, bergerak, dan bertukar informasi secara cepat. Diskursus Hukum Islam dan HAM pun mengalami perkembangan dalam konteks yurisdiksinya.

Beberapa reaksi dan perbedaan pendapat atas konflik Rohingya dalam problem HAM sebagaimana dikemukakan diatas menjadi penting juga untuk dikaji karena rezim Hukum Internasional HAM memiliki yurisdiksi universal yang tidak dapat dibatasi oleh yurisdiksi nasional semata, dalam kasus ini yaitu Myanmar. Karena konflik Rohingya juga menyangkut persoalan agama, maka penting juga digunakan pemikiran hukum Islam dari para sarjana Muslim.

Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas juga konflik Rohingya dalam perspektif pemikiran hukum (*legal thought*) Islam, bukan membandingkan sistem hukum (*legal system*). Pemikiran Mashood A. Baderin tentang hukum internasional HAM dan hukum Islam menjadi relevan untuk digunakan dalam rangka menganalisis permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini karena beberapa karya ilmiah dan komitmennya dalam membangun relevansi antara hukum Islam dan hukum Internasional HAM.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Problem hak apakah yang mendasari terjadinya konflik Rohingya di Myanmar?
2. Bagaimana perspektif HAM universal Mashood A. Baderin terhadap konflik Rohingya tersebut?

3. Bagaimana urgensi masalah hak tersebut memberi kontribusi terhadap perspektif Hukum Internasional dan pemikiran Hukum Islam?

### C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

#### 1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian senantiasa mengikuti apa yang telah menjadi rumusan masalah dan menjelaskan apa yang ingin diperoleh dalam proses penelitian.<sup>12</sup> Maka penelitian ini bertujuan:

- a. Memahami problem hak yang mendasari terjadinya konflik Rohingya di Myanmar.
- b. Memahami perspektif HAM universal Mashood A. Baderin terhadap hak-hak yang dipersoalkan dalam konflik tersebut.
- c. Memahami urgensi masalah hak tersebut terhadap perspektif Hukum Internasional dan pemikiran Hukum Islam.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam khazanah kajian Hukum Islam dan *Siyasah* pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai kajian penelitian lebih lanjut bagi praktisi ketatanegaraan, aktivis kemanusiaan,

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, Bayumedia Publisng, Malang, 2012, hlm. 293.

institusi atau lembaga pemerintah dalam proses penentuan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia dan warga negara.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sejauh penelusuran penyusun, penelitian dan pembahasan mengenai konflik Rohingya secara umum telah banyak dilakukan oleh individu maupun kelompok, baik dari institusi universitas maupun komunitas yang *concern* terhadap isu hak asasi manusia dari berbagai belahan dunia. Notabene penelitian tersebut disusun dalam bentuk karya Ilmiah. Berikut beberapa karya ilmiah dan jurnal yang telah penulis telaah dan seleksi guna mendukung data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini:

Skripsi berjudul *“Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya”* karya Sabrina Putripratama Amritsjar pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014. Skripsi ini membahas berbagai bentuk kekerasan yang termasuk perbuatan melanggar hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Pemerintah Myanmar dianggap telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi mengenai Status Orang yang Tidak Berkewarganegaraan. Penyangkalan kewarganegaraan oleh Pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya merupakan tindakan diskriminatif yang melanggar nilai Pasal 15 Universal Declaration of Human Right (UDHR) mengenai hak setiap orang untuk mendapatkan kewarganegaraan tanpa pembedaan atas ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, ataupun pendapat yang berbeda.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sabrina Putripratama Amritsjar, *Tinjauan Hukum Internasional*, hlm. 44.

Skripsi karya Yoga Tri Waskito Nugroho berjudul “*HAM dan Kewarganegaraan Studi Kasus: Etnis Rohingya di Myanmar*” pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2016. Dengan menggunakan alat analisis kovenan, konvensi, serta prinsip dalam hubungan internasional, skripsi ini membahas mengenai hak asasi manusia yang mestinya berlaku universal tanpa terkecuali *vis-a-vis* kedaulatan negara-bangsa dalam mengatur urusan kewarganegaraan terhadap warganya. Kewenangan negara Myanmar dalam mencabut status kewarganegaraan melalui Citizenship Law 1982 dari sebagian besar etnis Rohingya menyebabkan etnis Rohingya kehilangan akses terhadap hak-hak dasar yang semestinya dipenuhi oleh negara dan malah menjadi objek penyiksaan.

Selain karya-karya tersebut diatas, masih banyak karya ilmiah yang membahas mengenai problem kewarganegaraan dan krisis kemanusiaan lainnya yang dialami etnis Rohingya di Myanmar.<sup>14</sup> Namun demikian, masih sedikit penelitian menyangkut isu hak-hak bagi etnis minoritas muslim Rohingya dalam bentuk skripsi berbahasa Indonesia. Terlebih dengan menggunakan analisis pemikiran hukum Islam dan HAM.

Adapun buku berjudul “*Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern*” karya Abdul Aziz memang membahas mengenai konsep kewarganegaraan bagi minoritas non-muslim dalam negara yang menjalankan Hukum Islam. Pembahasan dalam karya ini beranjak dari pengalaman sejarah negara Madinah yang dipimpin Nabi Muhammad saw melalui penyusunan sebuah konstitusi yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat Madinah, yaitu Piagam

---

<sup>14</sup> Lihat <http://www.networkmyanmar.org/Arakan.html> . Akses 22 Oktober 2017.

Madinah. Buku ini merupakan tesis yang membandingkan “*dhimmi*” sebagai sebuah konsep kewarganegaraan minoritas agama dalam negara Islam dalam perspektif klasik dan modern. Terdapat banyak konsep kewarganegaraan dalam perspektif klasik dan kontemporer dalam hukum Islam. Konsep *dhimmi* yang merupakan ijtihad ulama dalam negara Islam klasik mengandung unsur diskriminasi yang tidak sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi Muhammad saw dalam menegakkan demokrasi dan menjunjung tinggi persamaan hak dan kewajiban warga negara di Madinah.<sup>15</sup>

#### **E. Kerangka Teoritik**

Mashood A. Baderin dapat dikatakan sebagai ilmuwan hukum Islam kontemporer dengan spesifikasi bidang hukum Islam dan Internasional HAM. Banyak karya yang ia dedikasikan demi menjembatani *gap* antara hukum Islam – yang pemberlakuan dan pelaksanaannya berbeda di setiap negara Muslim dengan hukum internasional HAM. Ia diakui selain sebagai ilmuwan hukum ia juga praktisi dalam bidang hukum Islam dan hukum internasional HAM.

Menurut Mashood A. Baderin, terdapat relevansi antara hukum Islam dengan hukum HAM Internasional dalam ICCPR dan ICESR berkaitan dengan hak sipil dan politik, juga hak ekonomi, sosial dan budaya, misalnya didemonstrasikan lewat adanya ‘Komite Hukum Islam dan Hukum Internasional’ di antara komite-komite internasional Asosiasi Hukum Internasional (International Law Association).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Abdul Aziz, “*Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan Perspektif Klasik dan Modern*”. LKiS Pelangi Aksara : Yogyakarta, 2015.

<sup>16</sup> Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Penerjemah: Musa Kazhim dan Edwin Ariin. Penerbit Komnas HAM RI, 2003, hlm. 28.

Lingkup hak asasi manusia internasional dapat secara positif lebih ditingkatkan di dunia Muslim melalui penafsiran syari'ah yang moderat, dinamis, dan konstruktif dibandingkan dengan melalui penafsiran garis keras dan statis. Terutama sekali dalam hubungannya dengan hak-hak perempuan, hak-hak minoritas, dan penerapan hukuman-hukuman kriminal dalam Islam. Merujuk pada beragam mazhab fikih Islam dan pandangan fuqaha klasik bahwa fuqaha dan pakar Islam awal bahkan menekankan pentingnya moderasi dan telah menerima pandangan konstruktif, yang kini dapat benar-benar diandalkan untuk mendorong perwujudan norma-norma hak asasi manusia internasional dalam sistem keagamaan hukum Islam. Al-Qur'an menggambarkan Umat Islam sebagai 'umat yang adil', suatu gambaran yang mengisyaratkan moderasi.<sup>17</sup>

Mashood A. Baderin dalam hal ini juga menggunakan doktrin margin apresiasi (*margin of appreciation*) terhadap hukum internasional hak asasi manusia. Doktrin ini membenarkan adanya garis batas dimana penerapan hukum internasional hak asasi manusia harus mengalah pada pertimbangan pihak suatu negara dalam menjalankan hukumnya. Ia juga memandang beberapa prinsip dalam yurisprudensi Islam semisal *siyasah syar'iyah*, *dharurah*, dan *mashlahah* dalam proses legislasi berkaitan dengan hak-hak asasi manusia sebagai sebuah paradigma yang tidak dapat diabaikan.

Adapun beberapa norma dalam Hukum Internasional yang berkaitan dengan tema yang diangkat terdapat dalam:

1. Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948

*Universal Declaration of Human Rights* atau biasa disingkat dengan UDHR merupakan suatu pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis

---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 227-228.

Umum Persatuan Bangsa-bangsa bagi setiap negara anggotanya. UDHR diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III) di Palais de Chaillot, Paris. Pernyataan ini memuat 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) kepada semua orang. Dalam khasanah hukum dan HAM di Indonesia, pernyataan ini dikenal dengan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM). Deklarasi ini diterima oleh 49 negara tidak ada yang menentang dan 9 abstein, berisikan hak-hak sipil dan politik tradisional beserta hak-hak ekonomi, sosial, budaya.<sup>18</sup>

Karena sifatnya yang universal, deklarasi ini menjadi acuan dasar dari dokumen tentang HAM Internasional. Implikasinya, walaupun berbentuk deklarasi, UDHR memiliki daya laku dan mengikat terhadap negara-negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional (*customary international law*).<sup>19</sup>

## 2. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966

*International Covenant on Civil and Political Rights* atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.

Kovenan ini pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, oleh karena itu hak-hak yang

---

<sup>18</sup> Boer Mauna, "Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global", edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005, hlm 679.

<sup>19</sup> Achmad Romsan dkk. "Pengantar Hukum Pengungsi Internasional :Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional", Sanic Offset, Bandung, 2003, hlm. 118.



termuat di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Dalam pengertian, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus. Tetapi apabila negara berperan intervensionis, tak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara.<sup>20</sup>

ICCPR mengatur cakupan perlindungan hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup dan martabat manusia, persamaan dimuka hukum, hak untuk tidak disiksa, persamaan gender, peradilan yang adil, hak-hak minoritas dan lain-lain. Bagian pertama berisi hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right of self-determination*). Bagian kedua, berisi sejumlah prinsip umum yang diterapkan untuk keseluruhan, diantaranya larangan diskriminasi. Bagian ketiga, merupakan daftar hak-hak yang dijamin dalam ICCPR. Bagian keempat, tentang Komite HAM dan mekanisme pemantauan untuk pelaksanaan Kovenan.<sup>21</sup> Hak-hak dalam ICCPR ini dalam sebutan istilah bahasa Indonesia biasa disebut hak-hak sipil dan politik, atau hak sipil.

### 3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) 1966

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* merupakan sebuah perjanjian multilateral yang berbeda dengan ICCPR, model legislasi ICESCR justru menuntut peran maksimal negara. Negara justru melanggar hak-hak yang dijamin di dalamnya apabila negara tidak berperan secara aktif atau

---

<sup>20</sup> Ifdhal Kasim, "Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar", Makalah dalam "Pelatihan Dasar Dosen Hukum HAM Se-Indonesia", Jogjakarta Plaza Hotel, 26-30 September 2011, PUSHAM UII, 2011, hlm 2.

<sup>21</sup> Zainal Abidin, "Pengantar Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik", Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 2013, LBH Jakarta, 9 April 2013, hlm 3.

menunjukkan peran yang minus. ICESCR karena itu sering juga disebut sebagai hak-hak positif (*positive rights*).<sup>22</sup>

Dalam beberapa ketentuan yang bersifat umum, kovenan ini memiliki kesamaan dengan ICCPR, misalnya tentang pengakuan hak menentukan nasib sendiri (*Self Determination*) dan mengenai larangan diskriminasi.<sup>23</sup> Tertuang dalam Pasal 1 ICCPR dan ICESCR, bahwa: “setiap orang memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dengan kebaikan dari hak tersebut mereka bebas menentukan status politik dan bebas mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka”.

Secara spesifik kovenan ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya dari tiap individual, termasuk hak buruh, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak untuk memperoleh perawatan kesehatan. Hak-hak dalam ICCPR ini dalam sebutan istilah bahasa Indonesia biasa disebut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, atau hak ekosob.

ICCPR dan ICESCR disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, terbuka untuk ditandatangani pada tanggal 19 Desember 1966, dan mulai berlaku pada Tahun 1976<sup>24</sup> setelah kovenan tersebut diratifikasi oleh sejumlah 35 ratifikasi yang disyaratkan.<sup>25</sup>

#### 4. Instrumen Hukum Internasional Lainnya

Beberapa instrumen dalam hukum Internasional berupa konvensi yang telah disepakati oleh beberapa negara, khususnya Myanmar, mengenai pengaturan hak-hak asasi manusia, diantaranya:

---

<sup>22</sup> Ifdhal Kasim, *Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik*, hlm 2.

<sup>23</sup> J.G. Starke, *“Pengantar Hukum Internasional 2: Edisi Kesepuluh”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 486.

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 486.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal. 481.

- a. Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) dan protokol opsional-nya.
- b. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW);
- c. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD);
- d. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (CMW),
- e. Convention on the Rights of the Child (CRC);
- f. Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD);
- g. Convention Relating to the Status of Stateless Persons 1954;
- h. Convention on the Reduction of Statelessness 1961.

## **F. Metode penelitian**

Mengadakan suatu penelitian ilmiah harus menggunakan metode, karena ciri khas ilmu adalah dengan menggunakan metode. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Namun demikian, penelitian hukum membedakan dirinya dengan penelitian ilmiah lain berdasarkan karakteristik ilmu hukum yang berbeda dengan keilmuan lainnya seperti ilmu politik, sosial, humaniora, dan sebagainya.<sup>26</sup>

Untuk mendapatkan data-data atau informasi sebagai bahan penulisan penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis penelitian**

---

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *"Penelitian Hukum"*. Edisi Revisi. Penerbit Kencana, 2005, hlm. 36-42.

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum. Berbeda dengan kegiatan penelitian dalam keilmuan empiris yang bersifat deskriptif yang menggunakan korespondensi sebagai metode pencarian kebenaran, penelitian hukum bertujuan untuk memperoleh kebenaran koherensi. Suatu penelitian yang berpangkal dari tolok ukur yang berupa moral. Norma yang berupa pedoman tingkah laku harus berdasarkan prinsip hukum yang selanjutnya berpangkal kepada moral. Aturan hukum harus koheren dengan norma hukum dan norma hukum koheren dengan prinsip hukum.<sup>27</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan pemikiran yuridis (*legal thought*). Pendekatan ini bermaksud mengumpulkan beberapa pemikiran terhadap suatu isu hukum dalam yurisdiksi tertentu. Dalam menggunakan pendekatan ini, penyusun dituntut untuk mengungkapkan beberapa pemikiran hukum untuk kemudian dianalisis dan diperbandingkan.

## 3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum terseier serta bagaimana bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklasifikasi dengan menyesuaikan dengan masalah yang dibahas.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 63-64.

<sup>28</sup> Abdul Kadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 294.

Adapun data-data yang tersedia akan dipilah berdasarkan kriteria bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari; perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim.<sup>29</sup> Adapun bahan hukum primer yaitu beberapa instrument Hukum Internasional Hak Asasi Manusia diantaranya: *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) 1948; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966; *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>30</sup> Adapun sebagai bahan hukum sekunder menggunakan buku berjudul “Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam” karya Mashood A. Baderin. Penyusun juga menggunakan jurnal-jurnal hukum sebagai bahan hukum sekunder.
- c. Sementara yang tidak termasuk kategori sebagai bahan hukum primer dan sekunder dipandang sebagai bahan nonhukum. Bahan ini diperlukan demi membantu mengidentifikasi dan menganalisis fakta secara akurat dan

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 181.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 196.

menemukan isu hukum atas fakta tersebut.<sup>31</sup> Bahan tersebut baik berupa kamus ilmiah, *encyclopedia*, maupun data-data yang diambil dari media massa maupun internet yang tidak termasuk bahan hukum primer maupun sekunder.

#### 4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode preskriptif-analisis. Metode preskriptif-analisis yaitu cara berfikir untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

#### G. Sistematika Pembahasan

Uraian logis sistematis susunan bab dan subbab untuk menjawab uraian terhadap permasalahan yang dikemukakan selaras dengan tema sentral yang direfleksikan dalam suatu judul penelitian dan rumusan permasalahannya.<sup>32</sup>

Demi mengurai secara logis dan sistematis berkaitan dengan tema yang diangkat, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut: *Bab Pertama*, memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu untuk memaparkan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

*Bab Kedua*, memuat pembahasan mengenai Teori HAM Universal Mashood A. Baderin. Dalam mendeskripsikan mengenai teori tersebut, bab ini akan diurai

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm.204.

<sup>32</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, hlm. 297.

kepada dua subbab. *Pertama*, Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional. *Kedua*, membahas mengenai Relevansi Hukum Islam dan HAM Universal.

Lalu *Bab Ketiga*, akan membahas mengenai konflik Rohingya dari berbagai aspek. Bab ini dibagi menjadi empat subbab. *Pertama*, Tinjauan Umum terhadap Negara Myanmar. *Kedua*, Tinjauan terhadap Negara Bagian rakhine. *Ketiga*, Tinjauan Khusus terhadap etnis Rohingya. *Keempat*, Eskalasi Konflik Rohingya dalam Berbagai Bidang.

Pada *Bab Keempat*, bab ini merupakan analisis dari problem yang diketengahkan dalam penulisan skripsi yaitu Pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia Rohingya Menurut Hukum Internasional dan Pemikiran Hukum Islam. Penyusun mengurai bab ini menjadi beberapa subbab, yang terdiri dari:

1. Kerangka Hukum Penegakkan HAM terhadap Myanmar
2. Pelanggaran Hak-hak Substantif terhadap Rohingya
3. Hak Kewarganegaraan Rohingya dan Kontribusinya terhadap Perspektif Hukum Internasional dan Pemikiran Hukum Islam.

Terakhir *Bab Kelima*, merupakan bagian penutup sebagai akhir dari keseluruhan proses penulisan yang berisi kesimpulan, saran-saran dari penulis yang terkait dengan pembahasan, dan rekomendasi, serta kata penutup.



## BAB V

### PENUTUP

#### H. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis permasalahan tentang konflik Rohingya dengan menggunakan teori HAM universal Mashood A. Baderin pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan:

1. Konflik Rohingya merupakan akibat dari berlarut-larutnya masalah hak kewarganegaraan bagi salah satu etnis minoritas Muslim di negara Bagian Rakhine di Myanmar, yaitu etnis Rohingya. Masalah tersebut berakar pada persoalan identitas nasionalitas bagi Rohingya, disamping problem mayoritarianisme etnik dan agama – Budha. Situasi tersebut semakin diperparah dengan kerentanan sosial-ekonomi di hampir seluruh negara bagian di Myanmar, terutama di negara bagian Rakhine yang menjadi tempat tinggal notabene etnis Rohingya. Dengan demikian, konflik terus bereskalasi hingga terjadi pelanggaran terhadap HAM yang telah dilindungi dalam hukum internasional, yaitu: (1) Ancaman terhadap hak hidup, kebebasan, dan keamanan; (2) Kebebasan dari kerja paksa, kebebasan dari penyiksaan; (3) Kesetaraan dan Non-Diskriminasi; (4) Hak kewarganegaraan/nasionalitas; (5) Hak atas kepemilikan harta (*right to property*); (6) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; (7) Hak-hak minoritas.
2. Dari perspektif HAM universal yang dikemukakan Mahood A. Baderin, konflik Rohingya meliputi sejumlah pelanggaran hak-hak substantif Rohingya yang dilindungi dalam hukum internasional HAM dan norma-norma *syari'at*, dengan melanggar (1) hak hidup, kebebasan, dan keamanan yang dilindungi dalam Pasal 3 UDHR dan QS. Al-Isra' (17): 33; (2) Kebebasan dari kerja

paksa dalam Pasal 8 ayat (3) ICCPR dan QS. Al-Naba' (78): 9-10, kebebasan dari penyiksaan Pasal 5 UDHR, Pasal 7 ICCPR dan tujuan tertinggi *syari'at (maqashid al-syariah)* yaitu *hifdz al-'irdl*; (3) Kesetaraan dan Non-Diskriminasi dalam Pasal 2 UDHR dan QS. Al-Hujurat (49): 13; (4) Hak kewarganegaraan/nasionalitas dalam Pasal 15 UDHR, Pasal 24 ayat (3) ICCPR; (5) Hak atas kepemilikan harta (*right to property*) dalam Pasal 17 ayat (1) UDHR, Pasal 11 ICESCR dan QS. Al-A'raf (7): 32; (6) Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama dalam Pasal 18 UDHR, Pasal 18 ayat (1) ICCPR dan QS. Al-Baqarah (2): 256; (7) Hak-hak minoritas dalam Pasal 27 ayat (1) UDHR, Pasal 27 ICCPR dan QS. Al-Hujurat (49): 13, QS. Al-Kafirun (109): 1-6, QS. Al-Rum (30): 22.

3. Problem hak-hak diatas, baik dalam bidang sipil dan politik maupun bidang ekonomi, sosial dan budaya, menjadi memungkinkan untuk terpenuhi bagi pengentasan konflik Rohingya secara menyeluruh dengan pemberian status kewarganegaraan kepada etnis minoritas Muslim Rohingya. Status kewarganegaraan tersebut menjadi prasyarat yang mengikat kewajiban negara, atau pemerintah Myanmar dalam memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini juga menimbulkan dua implikasi yang dapat dikontribusikan: *Pertama*, terhadap hukum internasional. Bahwa pemberian status kewarganegaraan ini harus bersifat tegas, sebagai kewajiban setiap negara yang diatur dalam traktat-traktak internasional yang mengikat (*legally binding*). Kendati hukum internasional HAM telah mengatur tentang hak kewarganegaraan sebagaimana tercantum dalam UDHR, ICCPR, *Convention Relating to the Status of Stateless Persons*, upaya mengurangi jumlah orang-orang yang tuna kewarganegaraan dengan adanya *Convention on the Reduction of*

*Statelessness* yang dikeluarkan pada tahun 1961 perlu terus dilakukan dengan ketat kepada setiap negara anggota PBB. *Kedua*, terhadap khasanah pemikiran hukum Islam tentang kewarganegaraan. Pendekatan-pendekatan multikultural terhadap konsep kewarganegaraan dalam khasanah pemikiran hukum dan politik Islam perlu dikembangkan dengan kajian-kajian yang relevan sesuai konteks waktu dan tempat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip umum tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*). Konsep kewarganegaraan yang setara dalam perspektif hukum Islam kontemporer yaitu *al-muwathanah* menjadi urgen untuk terus dikembangkan oleh para akademisi hukum Islam dan diberlakukan di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.

## I. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penyusun merumuskan saran-saran sebagai berikut:

1. Secara khusus, perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap konflik Rohingya berkaitan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Myanmar sesuai dengan standar hukum internasional. Lebih jauh secara umum, perlindungan terhadap kelompok minoritas semakin krusial di tengah perkembangan politik, baik di suatu negara maupun di pentas politik dunia, yang mengarah pada kebangkitan ekstremis-religijs, *xenophobia* dan diktator mayoritas. Tentunya hukum atau undang-undang negara sebagai pelindung HAM berperan signifikan dalam upaya perlindungan tersebut disertai upaya mempromosikan nilai-nilai multikulturalisme dalam dinamika sosial-politik di setiap negara demi mencapai integrasi masyarakat yang mampu menopang stabilitas keamanan dan kelangsungan hidup bagi semua elemen.

2. Khusus bagi pemerintah Myanmar agar turut serta secara aktif menjalankan misi jangka panjang pemulihan keadaan terkait krisis Rohingya. Misi tersebut sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan bersama badan PBB untuk pengungsi yaitu UNHCR untuk melakukan: (a) repatriasi, pengembalian pengungsi dari lokasi pengungsian menuju tempat hidup yang layak yang telah disepakati diantara Myanmar dan Bangladesh juga aktor-aktor terkait dalam proses *recovery* krisis Rohingya; (b) integrasi sosial-politik secara lokal di antara Rohingya dan penduduk lokal lainnya di pemukiman tetap yang telah disepakati; (c) pemukiman kembali Rohingya dengan pemenuhan standar hidup yang layak (*livelihood*).
3. Bagi para pengkaji, peneliti, maupun aktivis kemanusiaan perlu untuk berkomitmen pada pengembangan pemikiran-pemikiran hukum dan politik yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, dan anti terhadap segala bentuk diskriminasi etnis, ras, agama, bahasa, budaya maupun identitas lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, CV. Kathoda, Jakarta, 2005.

### B. Buku

- Abd al-Qadir Awdah, *al-Tasyri' al-Janai fi al-Islam*, juz 1, Muasasah al-Risalah, Beirut, 1994.
- Abdul Aziz, *Dhimmi dan Konsep Kewarganegaraan; Perspektif Klasik dan Modern*. Penerbit LKiS, Yogyakarta, 2015.
- Abdul Kadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Achmad Romsan, dkk. "*Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*", Sanic Offset, Bandung, 2003.
- Al-Jaziri, A.R., *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arba'ah* (1997), Vol. 5
- Boer Mauna, "*Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*", edisi ke-2, Alumni, Bandung, 2005.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional: Sebuah Pengantar*, Citra Adya Bakti, Bandung, 2012.
- J. G. Starke, "*Pengantar Hukum Internasional 1*", Edisi Kesepuluh, Cetakan ketiga belas, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- J.G. Starke, "*Pengantar Hukum Internasional 2: Edisi Kesepuluh*", Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Johnny Ibrahim, "*Teori dan Metode Penelitian Hukum*", Bayumedia Publising, Malang, 2012.
- Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Komnas HAM RI, 2009.
- Mashood A. Baderin. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*. Penerjemah: Musa Kazhim dan Edwin Ariin. Penerbit Komnas HAM RI, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Edisi Revisi. Penerbit Kencana, 2005.
- Rhoda E. Howard-Hassmann, *Reconsidering the Right to Own Property*, Journal of Human Rights, Published by Taylor & Francis, 2013.
- Rhona K. M. Smith, *Textbook on International Human Rights: Chapter Historical Background*, 6th Edition, Oxford University Press, United Kingdom, 2014, hlm. 1-2.
- Sarah Joseph and Joanna Kyriakakis, "*Research Handbook on International Human Rights Law*", Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, United Kingdom, 2010.

Sefriani, “*Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Yegar, Moshe. “*Between integration and secession: The Muslim communities of the Southern Philippines, Southern Thailand, and Western Burma/Myanmar.*” Lanham: Lexington Books, 2002.

Yusuf Qaradhawi, *Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam. Penerj. Muhammad Baqir*, Penerbit Karisma, Bandung, 1994.

### C. Skripsi

Sabrina Putripratama Amritsjar, “*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pelanggaran HAM Pemerintah Myanmar Atas Etnis Rohingya*”, Skripsi pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014.

### D. Jurnal dan Makalah

Ifdhal Kasim, “*Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebuah Pengantar*”, Makalah dalam “*Pelatihan Dasar Dosen Hukum HAM Se-Indonesia*”, Jogjakarta Plaza Hotel, 26-30 September 2011, PUSHAM UII, 2011.

Mashood A. Baderin, *Islamic Law and International Protection of Minority Rights in Context. Paper* pada Jurnal Research Gate, 2003.

Rahayu, “*Eksistensi Prinsip ‘Responsibility to Protect’ dalam Hukum Internasional*”, makalah dalam Upgrading Recent Issues of International Law doctrine, diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Hukum Internasional bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 20-21 Mei 2011.

Yahya Aziz, *Dialektika Antara Hak Asasi Manusia Dengan Hukum Islam* Perspektif Mashood A. Baderin.

Zainal Abidin, “*Pengantar Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik*”, Makalah pada Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 2013, LBH Jakarta, 9 April 2013.

### E. Dokumen

Centre for Diversity and National Harmony. “*Rakhine State Needs Assessment.*” Myanmar: CDNH. September 2015.

Far Eastern Economic Review. “*Distant Exile: Rohingyas seek new life in Middle East.*” Hong Kong: FEER, 1993.

Human Rights Watch, *World Report 2018 - Burma: Events of 2017*

International Crisis Group. “*Myanmar: The Politics of Rakhine State.*” Yangon, Brussels: ICG. 22 October 2014.

*Land and Property Rights; Junior Farmer Field and Life School, facilitator’s guide*, Food and Agricultural Organisation of United Nation, 2010.

- Livelihoods and Food Security Trust (LIFT) Fund and CARE International, Myanmar. *“Tat Lan Sustainable Food Security and Livelihoods Program: Baseline Assessment.”* Myanmar: CARE. November 2014.
- Livelihoods and Food Security Trust Fund (LIFT) and CARE International, Myanmar. *“Tat Lan Sustainable Food Security and Livelihoods Program: Baseline Assessment.”* Myanmar: CARE. November 2014.
- Tenth OIC Observatory Report On Islamophobia, 2017.
- The Republic of the Union of Myanmar. *“Final Report of Inquiry Commission on Sectarian Violence in Rakhine State.”* 8 July 2013.
- The Republic of the Union of Myanmar. IHLCA Project Technical Unit. *“Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (2009-2010): Poverty Profile.”* Yangon: IHLCA PTU, 2011, hlm. 15.
- The Republic of the Union of Myanmar. Myanmar Information Services. *“On the Communal Violence in Myanmar.”* Myanmar: MIS, 2013.
- Thit Maung, Yebaw. *“Civil Insurgency in Burma.”* Yangon: Ministry of Information. 1989.
- Towards A Peaceful, Fair And Prosperous Future For The People Of Rakhine”.* Final Report of the Advisory Commission on Rakhine State, 2017.
- UN Doc. A/2929 *Annotation of the Draft International Covenants on Human Rights prepared by the Secretary General* (1955).
- UN Doc. A/CONF.157?PC/62/Add. 18 (1993).
- Union of Myanmar (Burma): Human rights Violations against Muslims in the Rakhine (Arakan) state. AI Index: ASA 16/06/92. London: Amnesty International. 30 April 1992.
- United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). *“Rakhine Response Plan (Myanmar): July 2012 - December 2013.”* Myanmar: UNOCHA, 2013.
- Wade, Francis. Los Angeles Review of Books. *“West Bank of the East: Burma’s Social Engineering Project.”* 7 November 2015.
- World Bank Group. *“Myanmar: Ending poverty and boosting shared prosperity in a time of transition.”* Myanmar: WBG. November 2014.
- World Food Programme (WFP). Vulnerability, Analysis and Mapping Unit (VAM). *“Food Security Assessment in Four Townships affected by Cyclone Giri: Kyaukpyu, Minbya, Myebon and Pauktaw of Rakhine State, Myanmar.”* Myanmar: WFP, 2011.

#### F. Internet

<https://www.britannica.com/place/Myanmar>

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/myanmar-new-evidence-of-systematic-campaign-to-terrorize-and-drive-rohingya-out/>

[https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg\\_no=IV-4&chapter=4&clang=\\_en](https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en)

<https://laws.londoninternational.ac.uk/2017/10/02/ethnic-cleansing-and-the-rohingya-a-venn-diagram-of-international-law/>

<http://www.rakhinecommission.org/>

<http://www.networkmyanmar.org/Arakan.html>

<http://www.dw.com/id/sekjen-pbb-rohingya-di-myanmar-korban-ethnic-cleansing/a-40501633>

<http://www.antaraneews.com/berita/660165/jumlah-pengungsi-rohingya-sudah-hampir-600000>

<http://crcs.ugm.ac.id/news/11394/islam-di-myanmar-bacaan-pengantar.html>

<https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/myanmar-new-evidence-of-systematic-campaign-to-terrorize-and-drive-rohingya-out/>

<http://www.dw.com/id/sekjen-pbb-rohingya-di-myanmar-korban-ethnic-cleansing/a-40501633>